

# TESIS

## ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

### LEGAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF CRIMINAL OFFENCES IN THE EXERCISE OF THE OFFICE OF NOTARY PUBLIC



**RAMDANI BASO TJATJO  
B022201001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**TESIS**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK  
PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**RAMDANI BASO TJATJO**

**B022201017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## TESIS

# ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

**RAMDANI BASO TJATJO**  
**B022201017**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 16 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Pembimbing,



**Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.**  
**NIP. 195710291830301002**

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
**NIP. 196702051994031001**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
**NIP. 197312311999031003**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdani Baso Tjatjo  
NIM : B022201017  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa tesis dengan judul ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima saksi.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan

Tanda tangan



Ramdani Baso Tjatjo

B022201017

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS”** dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terhadap kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Beserta Wakil Dekan dan Jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Orang Tua dari Penulis Ibu **Hj. Sumarni Baso Tjatjo**, yang selalu sayang, memberikan doa, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini dalam suka maupun duka, Keempat Saudara dan Saudari penulis, **Dety Aryani Relubun, SE., M.Si, Faradita Relubun, S.Ked., Abdul Azis Relubun, dan M.Risky Pratama**, yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini dalam suka dan duka.
5. Bapak **Prof. Dr. Abdul Razak. S.H., M.H.** selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. S.H., M.H.**, dan Ibu **Ida Wahida, S.H., M.Kn.** selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

9. Teman-Teman seperjuangan **MINUTA** angkatan 2020 (1),  
terimah kasih untuk kebersamaan dalam perkuliahan maupun  
dalam bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi  
pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang  
Kenotariatan serta berguna bagi Masyarakat yang bernilai jariah. **Aamin  
yaa Rabba'alaamiin**. Terimah kasih.

Makassar, 20 Agustus 2024

Ramdani Baso Tjatjo

## ABSTRAK

**RAMDANI BASO TJOTJO (B022201017).** *Analisis Hukum Mengenai Pengaruh Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.* Dibimbing oleh Abdul Razak.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan Notaris serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh notaris.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dimana jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dan adapun data tersier, cara pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dimana seluruh datanya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris masih dicap buruk oleh masyarakat bila terindikasi melakukan tindak pidana maka peran dari majelis kehormatan notaris disini untuk mengembalikan martabat dan nama baik jabatannya tersebut dengan fungsi dan tugasnya; (2) Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu dengan adanya instrumen yang menunjukkan hak-hak istimewa Notaris antara lain Hak ingkar, Kewajiban ingkar, dan hak eksklusif dimana dalam hal ini memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam hal apabila seorang notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk dimintai kesaksian maupun sebaliknya untuk kepentingan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: **Pengaruh Kriminalisasi, Perlindungan, Notaris**



## **ABSTRACT**

**Ramdani Baso Tjatjo (B022201017)** Legal Analysis Of The Effect Of Criminal Offences In The Exercise Of The Office Of Notary Public. Supervised by Abdul Razak

This research aims to find out the effect of criminal offenses in the implementation of the Notary position and the form of legal protection that can be received by notaries.

This research uses normative research where the types and sources of data used in this research are primary data and secondary data and tertiary data, how to collect data through interviews and literature studies where all the data is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that: (1) That in carrying out their position, notaries are still branded badly by the public if indicated to have committed a criminal act, so the role of the notary's honorary assembly here is to restore the dignity and good name of their position with their functions and duties; (2) Legal protection of notaries in carrying out their positions is with the existence of instruments that show the privileges of Notaries, including the right to deny, the obligation to deny, and the exclusive right which in this case requires the approval of the Notary Honorary Assembly in the event that a notary is summoned by an investigator, public prosecutor or judge to be asked for testimony or otherwise for the benefit of the investigation process.

**Keywords: Effect Of Criminal Offences, Protection, Notary**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	19
1. Pengertian Notaris .....	19
2. Kewenangan Notaris .....	21
3. Kewajiban Notaris .....	24
4. Larangan Notaris .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris .....	27
1. Pengertian dan Sejarah MKN .....	27
2. Tugas Kewenangan dan Fungsi MKN .....	30

C. Landasan Teori .....	32
1. Teori Akibat Hukum .....	32
2. Teori Peran .....	35
D. Kerangka Pikir .....	38
Bagan Kerangka Pikir .....	40
E. Definisi Operasional .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Metode Pendekatan .....	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
E. Analisis Bahan Hukum .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN</b>	
<b>MASALAH PERTAMA .....</b>	<b>46</b>
A. Peran MKN dalam Menangani Notaris yang Terjerat Kasus Tindak Pidana .....	46
1. Tugas MKN Berkaitan dengan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim .....	60
2. Contoh Kasus .....	67
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN</b>	
<b>MASALAH KEDUA .....</b>	<b>78</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatannya .....	78
1. Hak Ingkar Notaris .....	92
2. Nota Kesepahaman .....	99
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan hidup bermasyarakat membutuhkan seorang penulis, baik dalam bidang kekuasaan, dalam bidang seni, maupun sebagai ahli yang jelas dan terpercaya dalam menyatakan tindakan seseorang dalam bentuk tulisan. Fungsi sebagai ahli dalam hal tulis menulis dibidang pembuktian inilah merupakan cikal bakal dari Notaris.

Banyak pekerjaan yang timbul dalam hal yang berhubungan dalam hal tulis menulis tersebut, diantaranya *Notarius*, *scrinarius* (orang-orang yang menjaga tempat penyimpanan dimana akta-akta disimpan), *curalis* dan *scriptor*. Perkembangannya telah terjadi sesuai dengan tempat dan keadaan di masing masing Negara dan keahlian menulis yang dikenal sebagai Notaris<sup>1</sup>.

Lahirnya Notaris tidak terlepas dari kebutuhan yang ada pada masyarakat yang memerlukan seseorang, yang keterangan dan perbuatannya dapat diandalkan, dapat dipercaya tanda tangannya dan pula segelnya (capnya) memberikan jaminan hukum bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Seorang Notaris

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono, 2015, *kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan buku ketiga*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm 73

harus digambarkan sebagai seorang ahli yang tidak memihak kepada siapapun yang menghadapnya dan memberikan penyuluhan hukum yang tidak ada cacatnya (*onereukbaar/unimpeachable*), yang dimana tutup mulutnya dalam membuat suatu perjanjian dapat melindungi dirinya dan kliennya di hari-hari mendatang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai payuh hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut oleh penulis berupa UUJN dan UUJN-P. Kehadiran seorang Notaris dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan sebuah anugrah atas jabatannya. Perlindungan ini juga selaras dengan tujuan hukum khususnya terkait dengan melakukan intergrasi serta koordinasi dari beberapa kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur terkait perlindungan serta pembatasan atas berbagai kepentingan tersebut.<sup>2</sup> Notaris memiliki kewenangan membuat akta yang dimana isinya memuat kebenaran formil seseuai dengan apa yang diberitah oleh para penghadap kepada Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam pembuatan akta yang dimana sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan

---

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 96.

pembuktian yang sempurna. Dikarenakan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan maka notaris harus menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat khususnya di bidang perdata.<sup>3</sup> dalam menjalankan jabatannya Notaris harus menjunjung tinggi kode etik Notaris, Pasal 16 huruf a UUN-P mengatur terkait hal tersebut dimana Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Notaris sebagai pejabat publik harus tanggap, peka serta memiliki ketajaman dalam berfikir hingga mampu menganalisa terhadap setiap permasalahan hukum yang muncul sehingga dapat tunbuh sikap berani dalam mengambil tindakan yang tepat, yang dimaksud dengan kebenaran yaitu dalam melakukan perbuatan hukum yang benar yang sesuai dengan perundang-undangan melalui akta yang dibuatnya dan menolak pembuatan akta yang bertentang dengan hukum.<sup>4</sup>

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan seorang Notaris memiliki fungsi untuk dapat menjamin kepastian hukum dan dapat membuat akta yang dibuatnya menjadi alat bukti yang kuat yang dapat didapatkan dan diharapkan oleh para penghadap yang

---

<sup>3</sup> Gomies, F. R. 2020. *Notaris Dalam Status Terpidana Yang Masih Menjalankan Jabatannya*. Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM, 7(1), 16-26. hlm 16

<sup>4</sup> Heriyanti. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*. Jurnal Yustisia 5(1). hlm 328

menggunakan jasa dari notaris tersebut, maka seorang notaris dalam menjalankan tugasnya haruslah berhati-hati dalam tindakannya serta cermat dan teliti dalam pemeriksaan dokumen maupun keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepadanya untuk membuat akta otentik agar dikeudian hari tidak timbul masalah atas akta yang dibuatnya.<sup>5</sup>

Kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang dimiliki Notaris hanya dapat dijalankan selama pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Notaris dalam prakteknya sekali ikut terlibat dalam permasalahan hukum dari menjadi seorang saksi hingga menjadi tersangka. Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan atas akta yang dibuatnya apabila akta tersebut merugikan bagi para pihak yang menggunakan jasanya baik satu pihak maupun keseluruhan pihak. Sedangkan di satu sisi Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dikarenakan tanggungjawab dari seorang Notaris hanyalah kebenaran formil dari akta yang dibuatkannya.<sup>6</sup>

Sebagai contoh seorang Notaris sekaligus seorang PPAT yang bernama Theresia Pontoh menjadi tersangka dalam sebuah kasus penipuan dan penggelapan yang ditangani oleh Polda Jayapura, Notaris

---

<sup>5</sup> Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. 2018. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017, 59. hlm 62

<sup>6</sup> Jalal, A., Suwitno, S., & Wahyuningsih, S. E. 2018. *Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*. Jurnal Akta, 5(1), 227-233. hlm 228

tersebut dituduh melanggar ketentuan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Kasus ini bermula dari laporan pada tanggal 9 Juni 2013, terkait dengan batalnya jual beli antara para penghadap yaitu Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Darwin selaku pemilik atas tanah. Para penghadap menginginkan Notaris Theresia Pontoh untuk membuatkan akta jual beli atas tanah SHM No. 02298 atas tanah yang seluas 3.780 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh) meter dan akta No. 02299 atas tanah seluas 7.424 (tujuh ribu empat ratus dua puluh empat) yang berlokasi di Jayapura.

Selanjutnya, dalam proses persyaratan pembuatan akta jual beli tanah tersebut karena belum terpenuhinya bukti PBB, sehingga Notaris menanggukkan akta jual beli tanah tersebut dengan memberikan tandah bukti terimah kepada Rudi Doomputra selaku Pembeli. Penjual disini berubah pikiran dan ternyata tidak akan melakukan proses jual beli dengan pembeli, tampah adanya kejelasan antara pihak penjual dan calon pembeli, calon pembeli disini mendatangi kantor Notaris untuk mencari sertifikat kepada Notaris. Tentunya Notaris tidak tidak mengiyakan keinginanya untuk memberikan sertifikat tersebut kepada calon pembeli dikarenakan belum adanya pelarihan atas hak atas tanah tersebut. Atas dasar tersebut Notaris pun dilaporkan atas dugaan Penggelapan oleh calon pembeli, dikarenakan menyimpan sertifikat atas tanah yang sedang dipermasalahkan dan tidak menyerahkannya kepada calon pembeli tersebut.



Kasus ini menjadikan Notaris Thresia Pontoh oleh penyidik Polda Jayapura ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengelapan terhadap sertifikat atas tanah dikarenakan menyimpan sertifikat tersebut. Notaris pun tetap ditahan hingga tingkat Mahkamah Agung. Menurut kuasa hukum Notaris Theresia, Steven Halim, S.H., dengan No:03/9/SHL/2014 surat yang dikirimkan ke Mahkamah Agung (MA) ia tunjukkan kepada Wakil Ketua MA bidang Judisial, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung dan Ketua Pengawas Mahkamah Agung untuk memohon penangguhan penahanan atas Notaris Theresia.

Terdapat kasus lainnya yang menjadi kategori tindak pidana terhadap notaris salah satunya yaitu kasus notaris Neni Sanitra. Kasus dugaan pemalsuan akta perjanjian yang dilaporkan pemilik PT Bonita Indah (BI), Daniel Freddy Sinambela, kasus ini berawal ketika PT Bonita Indah (BI) dengan direktornya Daniel Freddy Sinambela mengikuti tender jasa penyediaan kendaraan mobil tanpa jasa pengemudi di PT Chevron Pacific Indonesia.

Syarat untuk ikut proyek pengadaan ini adalah Daniel harus memiliki modal sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Namun karena keterbatasan modal, Daniel pun mencari pemodal lain agar tetap dapat mengikuti lelang tersebut. Lantas dia mengajak 2 pengusaha yakni Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean untuk menjadi pemodal. Ketiga pengusaha ini lalu membuat kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 149 dan 150 tanggal 30 Maret 2014 di Kantor Notaris

dan PPAT Neni Sanitra, hingga akhirnya PT BI pun menang dalam lelang tersebut.

Setelah lelang dimenangkan, Bonar berselisih dengan Daniel. Akibatnya, Bonar menarik uang Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) secara sepihak. Tak terima, Daniel pun mengutus kuasa hukumnya untuk meminta print draft akta perjanjian yang belum diperbaiki. Tentu Neni menolaknya, karena yang diminta draft yang salah padahal sudah ada salinan yang benar hasil revisi.

Setahun kemudian, Daniel merasa, isi perjanjian yang dijadikan Bonar saat menggugatnya dalam perkara perdata (wanprestasi), tidak sama dengan isi perjanjian semula ketika sama-sama menghadap Notaris Neni. Dalam kasus tersebut Bonar memenangkan sidang perdata tersebut.

Kalah dalam sidang perdata, giliran Notaris Neni Sanitra yang dilaporkan Daniel di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dengan tuduhan pemalsuan akta karena menghapus, menindih dan mengganti dengan yang lain terhadap Pasal 4, 6, 7, 8 dan 9, pada Akta Perjanjian nomor 149 tanggal 30 Maret 2014. Notaris senior ini pun dituntut 2 tahun penjara.

Namun di persidangan terungkap ada fakta baru, di mana secara tidak sengaja JPU memperlihatkan adanya salinan yang diklaim dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT Neni Sanitra ternyata stempelnya

menggunakan Notaris Victor Simanjuntak. Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Notaris Neni Sanitra tidak terbukti melanggar hukum atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam kasus tersebut diatas dapat dikatakan bahwa banyak hal dapat digunakan untuk menjerat seorang notaris dalam sebuah kasus pidana maupun perdata, dalam hal ini maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap notaris walaupun dalam menjalankan kewajibannya notaris mempunyai payung hukum yaitu undang-undang jabatan notaris.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masih maraknya tindak pidana terhadap Notaris dan hal ini haruslah mendapatkan perhatian dikarenakan hal ini berdampak terhadap Profesi dari Notaris tersebut yang dianggap sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik. Untuk itu kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh dari tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan Notaris, perlindungan-perlindungan terhadap jabatan notaris sehingga jabatan ini, sehingga tindak pidana dapat berkurang dan membuat notaris dapat dipercayai oleh masyarakat umum dan pandangan buruk terhadap notaris pun dapat berkurang, adapun bagaimana dalam pemulihan atas Nama dan martabat Notaris bilah terlibat dalam tindak pidana. Maka penulis berkeinginan untuk membuat suatu judul penelitian tesis penulis dengan judul “ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGARUH TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran dari majelis kehormatan notaris terkait dengan notaris yang teridentifikasi kasus tindak pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang terjerat kasus tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dari majelis kehormatan notaris dalam menangani notaris yang terlibat kasus tindak pidana dan bagaimana seorang notaris dapat mengembalikan nama baiknya.
2. Untuk memahami bagaimana serta bentuk dan cara kerja perlindungan hukum terhadap seorang notaris bila terjerat suatu kasus tindak pidana

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah wawasan dan pemahaman terhadap peranan dari majelis kehormatan notaris dalam menangani notaris yang terindikasi baik ikut serta maupun tidak dalam suatu tindak pidana dan memberikan wawasan mengenai bagaimana nama baik dan martabat seorang notaris dapat dikembalikan beserta bentuk perlindungan hukum kepada notaris.

2. Dapat menjadi rujukan bagi pelajar maupun notaris apabila ingin mempelajari mengenai tindak pidana terhadap notaris, beserta perlindungannya

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Selvi Dhian Padma Sari, S.H., dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu”. Dengan mengambil permasalahan sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuatnya?
  - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang dituduh memalsukan akta?

Penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya hanya sebatas pertanggungjawaban perdata akibat adanya suatu perbuatan hukum dan menjadi pidana bila ada pasal-pasal yang dilanggar dalam KUHP penelitian ini lebih mengarah pada pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan surat otentik, serta pertanggungjawaban secara

administratif apabila yang dilanggar merupakan kode etik. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh seorang notaris dalam penelitian ini adalah alasan pembedaan dan pemaaf dalam KUHP serta adanya kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan notaris yang teridentifikasi melakukan suatu tindak pidana

2. Dondy Permana Putra, S.H., dengan judul “implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa notaris diluar kewenangannya.” Dengan mengambil permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap jabatannya dalam melaksanakan hal yang diluar kewenangannya?
- b. Bagaimana pandangan MPD terhadap notaris menjalankan hal yang berada diluar kewenangannya?

Penelitian ini membahas tentang apabila notaris menyalahgunakan jabatannya dan terbukti melakukannya maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 85 UUUJN serta peranan dari MPN terlebih khususnya MPD untuk selalu melakukan pemeriksaan terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

## Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	Selvi Dhian Padma Sari, S.H	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	Bagaimana pertanggungjawaban notaris dengan adanya tuduhan pemalsuan sehubungan dengan akta yang dibuatnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang berhubungan dengan pemalsuan akta	Bagaimana peran dari majelis kehormatan notaris dalam menghadapi seorang notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana dan bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diterima notaris apabila terjerat suatu tindak pidana
Teori Pendukung	Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Kewenangan	Teori Peran dan Teori Perlindungan Hukum

Metode Penelitian	normatif	normatif
Pendekatan (normatif)	<i>Statue approach</i> <i>Conceptual approach</i> <i>Case approach</i>	<i>Statue approach</i> <i>Conceptual approach</i>
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang diduga/terduga melakukan pemalsuan akta dalam hal ini keterangan palsu tergantung kondisi dan keadaan dapat menjadi pertanggungjawaban baik pidana, perdata, maupun administratif dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh notaris disini melalui dengan alasan pembenaran dan pemaaf dalam KUHP serta kewenangan dari MK untuk melakukan pembinaan terhadap notaris</p>	



Desain dan Kebaruan tulisan/kajian		Mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterima oleh seorang notaris yang terindikasi melakukan maupun tidak dalam suatu tindak pidana dan pengembalian nama baik beserta martabat jabatannya dengan didukung peraturan peraturan terbaru
--	--	---

Nama Penulis	Dondy Permana Putra, S.H.,	
Judul Tulisan	Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya	
Kategori	Tesis	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Permasalahan	Bagaimana implikasi hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap jabatan dalam melaksanakan hal diluar kewenangannya dan pandangan MPD terhadap notaris yang menjalankan hal yang berada diluar kewenangannya	Bagaimana peran dari majelis kehormatan notaris dalam menghadapi seorang notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana dan bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diterima notaris apabila terjerat suatu tindak pidana

Teori Pendukung	Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Kewenangan	Teori Peran dan Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian	empiris	Normatif
Pendekatan (normatif)	<i>Statue approach</i> <i>Conceptual approach</i>	<i>Statue approach</i> <i>Conceptual approach</i>
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa apabila notaris menyalahgunakan jabatannya dan terbukti melakukannya maka dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara,</p>	

	<p>pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 85 UUJN serta peranan dari MPN terlebih khususnya MPD untuk selalu melakukan pemeriksaan terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya</p>	
<p>Desain dan Kebaruan tulisan/kajian</p>		<p>Mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat diterima oleh seorang notaris yang terindikasi</p>

		<p>melakukan maupun tidak dalam suatu tindak pidana dan pengembalian nama baik beserta martabat jabatannya dengan didukung peraturan peraturan terbaru</p>
--	--	--

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memproses berbagai dokumen hukum, seperti surat perjanjian, perjanjian jual beli, dan dokumen penting lainnya yang memiliki kekuatan hukum.<sup>7</sup> Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.<sup>8</sup> Dalam UUJN sendiri yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan pengertian notaris berupa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta

---

<sup>7</sup> Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan : Perlindungan hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta, Thema Publising, hlm 20

<sup>8</sup> Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm 75

pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>9</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris. Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm 16

terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>10</sup>

Notaris diberi wewenang dalam membuat suatu akta otentik, karena itu dituntut untuk memenuhi bentuk dan persyaratan dari akta otentik yang telah ditentukan. Konsekuensi atau akibat dari notaris yang diberikan wewenang dalam membuat akta otentik jika terjadi suatu pelanggaran atau penyimpangan dari pembuatan suatu akta maka akan berpengaruh terhadap keabsahan dari akta yang dibuat oleh seorang Notaris. Karena perbuatan hukum tersebut berdasar pada surat ataupun dokumen-dokumen pendukung yang memiliki kekuatan pembuktian.<sup>11</sup>

## **2. Kewenangan Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewenangan berupa pembuat akta otentik yang dimana diperluas dengan kewenangan lainnya.<sup>12</sup>

Seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melingkarinya. Dengan kata lain kewajiban notaris yang telah ditentukan UUJN untuk memberikan jaminan kepastian,

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, hlm 31

<sup>11</sup> Afriana, A.Pangeran Moenta, Muhammad Aswan, 2022, *Pemberian Jasa Hukum Kenotariatan Dalam Pembuatan Ppjb Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Makassar*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol 1 No 8, 246-261, hlm 248

<sup>12</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 50-51



keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam KUH Perdata maupun UUJN.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) diantaranya yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Notaris Berwenang Pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membubukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari surat-surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- 7) Membuat akta risalah lelang

### **3. Kewajiban Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Pada dasarnya notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu sebagai berikut:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dalam pembuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Meletakkan surat dan dokumen seta sidik jari penghadap pada minuta akta.
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolak.
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang

saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

14. Menerima magang calon notaris.

#### **4. Larangan Notaris**

Notaris selain memiliki kewajiban yang harus dikerjakan, terdapat pula larangan bagi notaris, dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
5. Merangkap jabatan sebagai Advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.

8. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan tersebut dalam pasal 17 ayat 2 UUJN-P, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris**

### **1. Pengertian dan Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris**

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021).

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang diubah sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan MKN. Meskipun dibentuk MKN, namun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai MKN. Eksistensi MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang menentukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>13</sup>

Maksud dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 bahwa apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan pemanggilan atau kehadiran notaris untuk hadir mempertanggung jawabkan atas fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, maka harus dengan persetujuan MPD.

---

<sup>13</sup> Shabranah, A. N., Maskun, M., & Aswan, M. (2023). Sertifikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi. *UNNES Law Review*, 5(4), 3648-3657. hlm 24

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan MKN berwenang. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari



kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan. Hal ini berarti bahwa antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN Tahun 2014 letak perbedaannya adalah antara MPD dengan MKN.

## **2. Tugas Kewenangan Dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris**

Dalam Pasal 1 angka 1 Permen Nomor 7 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bahwa dalam Pasal 20 Permenkumham disebutkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;

2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Mengenai Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Wilayah disebutkan dalam Pasal 18 Permenkumham, yaitu:

(1) Pasal 18 ayat 1 tugas MKN Wilayah, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Melakukan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan

(2) Pasal 18 ayat 2 fungsi MKN Wilayah, yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan

- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.
- (3) Fungsi perlindungan oleh MKN didasarkan kepada:
- a. Ketentuan yang diatur dalam UUJN  
Pasal 4 ayat 2, Pasal 16 ayat 1 huruf (f) dan ayat 11, Pasal 54
  - b. Ketentuan yang diatur di luar UUJN
    - 1) Pasal 322 KUHP
    - 2) Pasal 170 KUHP
    - 3) Pasal 1809 dalam KUH Perdata dan Pasal 146 HIR
    - 4) Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    - 5) Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 ketentuan umum dan tata cara Perpajakan.

## **C. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

kepentingan tersebut. Kemudian dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian adanya kepastian hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum, selanjutnya dia mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Perlindungan hukum yang preventif, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (Inspaak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk defensif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa.

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban (*de dranger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali, 2010, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Jakarta, Kencana, hlm 376-378

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Cetakan Pertama*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm 134

melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu.

Tindakan hukum itu merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau merupakan akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.<sup>16</sup> Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan haknya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena

---

<sup>16</sup> Kurnia, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya dengan Upah dibawah ketentuan", Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 3, 234-431, hlm 45

melanggar hak-hak subjek hukum yang lain, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya mendapatkan perlindungan hukum.<sup>17</sup>

## 2. Teori Peran

Teori Peran (*role teori*) merupakan perpaduan antar beberapa disiplin ilmu yang meliputi psikologis, sosiologis dan antropologis. Melalui ketiga disiplin ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam dunia teater, seorang actor harus dapat memainkan sebuah peran seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya tersebut diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan karakter tokoh terkait.<sup>18</sup>

Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek yang berkesinambungan dalam kedudukan. Apabilah seseorang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut sudah menjalankan suatu peran tertentu. Pembedaan antara peran dan kedudukan dalam hal ini hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan saja.<sup>19</sup>

Pada dasarnya antara peran dan kedudukan tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Artinya tidak ada peran yang dapat dilakukan tanpa adanya suatu kedudukan, atau sebaliknya kedudukan tanpa peran. Keterkaitan antar peran dan kedudukan membuktikan bahwa peran menentukan kesempatan apa yang

---

<sup>17</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara:Edisi Revisi*, Jakarta, PT Grafindo Persada, hlm 256

<sup>18</sup> Sarwono, 2009, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta, YBP-SP, hlm 15

<sup>19</sup> Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 243

diberikan oleh masyarakat serta apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Pentingnya peran dalam suatu masyarakat adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan adanya batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk memprediksi perbuatan-perbuatan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan-hubungan sosial yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hubungan antar peran-peran individu yang diatur oleh norma sosial. Misalnya, norma kesopanan yang mengkendaki tata karma dalam suatu masyarakat.<sup>20</sup>

Abdulsyani menyatakan bahwa peran dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan berbagai harapan yang terencana oleh seseorang yang mempunyai status sosial dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, peran merupakan sikap dan tindakan seseorang yang disesuaikan dengan status kedudukannya didalam masyarakat.<sup>21</sup>

Ciri pokok yang berhubungan dengan istilah peran dalam konteks ini terletak pada adanya interaksi sosial masyarakat yang berkaitan dengan norma yang berlaku didalamnya, termasuk pengakuan terhadap status sosialnya. Fasilitas utama bagi seseorang yang menjalankan peranannya adalah adanya suatu lembaga sosial didalam masyarakat. Dalam lembaga sosial tersebut biasanya telah menyediakan kesempatan untuk melaksanakan suatu peran.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 244

<sup>21</sup> Abdulsyani, 2015, *Sosiologi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm 94

<sup>22</sup> Ibid, hlm 94

Dapat disimpulkan bahwa, teori peran merupakan perpaduan antara kedudukan dan peran yang memuat seperangkat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut digunakan untuk mengontrol tindakan dan pelaku peran. Teori peran juga mencangkup tentang bagaimana sikap dan karakteristik individu ketika menduduki suatu jabatan dalam struktur sosial masyarakat. Selai itu, teori peran berkaitan langsung dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat, sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Peran sosial yang ada didalam masyarakat dapat diklarifikasikan berdasarkan macam-macamnya sesuai dengan sudut pandang yang ada. Menurut Hendropuspito dalam buku Narwoko<sup>23</sup> menyebutkan terdapat dua macam peran yang berdasarkan pelaksanaannya, yaitu:

1. Peran yang diharapkan (*expected roles*) merupakan pelaksanaan peran yang berdasar pada penilaian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Peran yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana semestinya peran tersebut dijalankan. Pelaksanaan peran ini lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada didalam masyarakat

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 140



Berdasarkan jenis peran diatas, untuk memperoleh peran itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peran pilihan (*achives roles*) merupakan peran yang diperoleh atas dasar keputusan sendiri dan disertai usaha memperoleh peran tersebut. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk menjadi kepala desa.
2. Peran bawaan (*ascribed roles*) yaitu peran yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. Misalnya, peran sebagai ibu, ayah, anak, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dalam interaksi sosial, melaksanakan anggapan bahwa kedudukan lebih diutamakan daripada melaksanakan perannya. Sehingga banyak terjadi kerimpangan sosial akibat tidak sesuai dengan harapan. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi tersebut dapat dipastikan bahwa dalam pelaksanaannya, pelaku sosial lebih mengutamakan haknya daripada kewajiban yang harus dilakukan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berfokus pada 2 variabel, yaitu variabel dampak kriminalisasi terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatannya dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris yang terjerat kasus kriminalisasi. Untuk variabel pertama terdapat 2 indikator, yaitu (1)


---

<sup>24</sup> Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 210

dampak secara materil (2) dampak secara non material. Sedangkan untuk variabel kedua terdapat juga 2 indikator (1) bentuk perlindungan hukum apa saja yang bisa diterima oleh notaris (2) peran dari badan pengawas terhadap notaris yang terjerat masalah,

Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian menguji indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam pertanggungjawaban pidana dan mekanisme pemeriksaan hukum notaris. Adapun bagan kerangka pikir tersebut sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir



## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan serta memudahkan memahami isi penulisan, berikut merupakan penguraian singkat mengenai beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul penulisan ini:

1. Kewenangan adalah keadaan seseorang atau Lembaga memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang mengandung hak dan kewajiban untuk menjalankan sesuatu.
2. Tindak pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam Undang-undang.
3. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
4. Notaris adalah Profesi Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan perubahannya  
atau berdasarkan undang-undang lainnya.